EDISI JANUARI - MEI 2025

MEDIA JUSTITIA
PT JUSTITIA GLOBAL MANDIRI

MEDIA JUSTITIA

VOL.18

One Stop Legal Information



BERITA DAN LIPUTAN

Tingkatkan Kompetensi Hukum, Dinas Hukum TNI AU Gelar Pelatihan Legislative Drafter Bersama Justitia Training Center

BERITA DAN LIPUTAN

Perdana! PERADI YLC Dorong Semangat Kolaborasi Advokat Muda dalam Leadership Development Program.

EDUKASI HUKUM

STOP KEKERASAN PADA ANAK!
UU PERLINDUNGAN ANAK DAN KUHP
SIAP MENJERAT PELAKU



TOKOH HUKUM

Prof. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Algojo para koruptor !

SCAN ME

DOWNLOAD MAJALAH MEDIA JUSTITIA DIGITAL

BERITA DAN LIPUTAN

DUKUNG REPRESENTASI NEGARA BERKEMBANG, INDONESIA CALONKAN PROF. EDDY PRATOMO SEBAGAI CALON HAKIM ITLOS DAN PROF. HIKMAHANTO JUWANA SEBAGAI CALON ANGGOTA ILC

SEKAPUR SIRIH



Salam sejahtera bagi kita semua,
Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya Tim Media Justitia dapat menyelesaikan serta menerbitkan Media Justitia dalam bentuk Majalah. Saya sangat berterima kasih kepada semua anggota tim produksi dan tim riset Media Justitia yang selalu bersemangat memberikan kontribusi terbaiknya dalam bentuk ide-ide cemerlang dan kreatifitas yang tertuang dalam proses penerbitan majalah ini.

Media Justitia dengan slogannya sebagai "One Stop Legal Information" merupakan bagian dari Justitia Group dibawah naungan PT Justitia Global Mandiri. Media Justitia didirikan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang hukum kepada khalayak sehingga dapat memperoleh pemahaman yang baik mengenai hukum itu sendiri.

Media Justitia sebelummya hadir memberikan informasi dan pengetahuan hukum melalui Media Justitia.com dan juga channel Youtube Justitia dengan mengutamakan penyampaikan informasi melalui audio visual dan dikemas secara ringan seperti program Edukasi Hukum, SITKUM (Situasi Hukum), Ini Podcast, dan lain-lain sehingga dapat diterima dengan baik oleh publik dari berbagai kalangan.

Selain itu, Media Justitia juga hadir sebagai media partner bagi pengguna di bidang hukum dalam melakukan pengelolaan social media seperti website, LinkedIn, Instagram, dan sebagainya. Pengguna jasa Media Justitia tersebut di antaranya adalah Kantor Hukum (Law Firm), Asosiasi Profesi di bidang hukum, lembaga pendidikan hukum, hingga individu secara profesional. Selain menyediakan layanan pengelolaan social media, Media Justitia juga memberikan layanan dalam bentuk liputan khusus kegiatan-kegiatan dalam bentuk audio visual sesuai kebutuhan dan keingingan pengguna jasa. Layanan ini hadir untuk menjawab kebutuhan pengguna jasa dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan produk mereka sehingga diketahui oleh masyarakat luas.

Bagi mereka yang aktif dalam menulis dan melakukan penelitian di bidang hukum, Media Justitia juga membuka kesempatan luas bagi penulis dan peneliti hukum dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum ataupun masyarakat umum dari berbagai profesi untuk menyalurkan tulisan dan penelitian hukumnya melalui Media Justitia. Namun bukan berarti tulisan-tulisan yang dikirimkan sudah pasti terbit, melainkan tetap melalui serangkaian proses terlebih dahulu.

Bersamaan dengan terbitnya majalah ini, kami berharap bahwa Media Justitia dapat terus berkontribusi dan memberikan manfaat serta menjadi One Stop Legal Information bagi para pembacanya.

Salam,
Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., CLA., C.Med., ACIArb.
Chief Executive Officer Justitia Group by PT Justitia Global Mandiri

Content

BERITA DAN LIPUTAN

TINGKATKAN KOMPETENSI HUKUM, DINAS HUKUM TNI AU GELAR IN HOUSE TRAINING PELATIHAN LEGISLATIVE DRAFTER BERSAMA JUSTITIA TRAINING CENTER



SEKAPUR SIRIH 2

DAFTAR ISI 3

JUSTITIA TRAINING CENTER HIGHLIGHT 4

PERKHAPPI Bahas Penguatan Regulasi Hilirisasi Mineral dan Batubara Bersama Kementerian Sekretariat Negara RI 6

AMMD Gelar Evaluasi dan Silaturahmi di Awal Tahun 2025 8

Universitas Borobudur Resmikan Ruang Teater Perkuliahan Berbasis AI Pertama di Indonesia 9

Dukung Representasi Negara Berkembang, Indonesia Calonkan Prof. Eddy Pratomo Sebagai Calon Hakim ITLOS dan Prof. Hikmahanto Juwana Sebagai Calon Anggota ILC 10

Perdana! PERADI YLC Dorong Semangat Kolaborasi Advokat Muda dalam Leadership Development Program 12

TANYA MEDJUS 14

ADAGIUM HUKUM 15

INTERNATIONAL ARBITRATION:
Elevating Arbitration Expertise: Justitia Training Center & CIArb Host International Arbitration Training in Indonesia 16

IN HOUSE TRAINING

Justitia Training Center dan Hukumonline Gelar In House Training Perancang Kontrak Pengadaan Secara Daring: Perkuat Pemahaman Hukum dengan Pelatihan dan Sertifikasi Perancangan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa 20

Tingkatkan Kompetensi Hukum, Dinas Hukum TNI AU Gelar In House Training Pelatihan Legislative Drafter Bersama Justitia Training Center 22

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

Justitia Training Center dan PAPHI: Sinergi Membentuk Profesional Hukum Perbankan Masa Depan Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perbankan Angkatan XI 26

TOKOH HUKUM 43

UPCOMING EVENT 44

OPINI HUKUM 46

EDUKASI HUKUM 46

INTERMEZZO HARI BURUH 49

CALL FOR ARTICLE 50

PRODUCTION TEAM 54

CALL FOR ARTICLE BATCH XXI 55



TOKOH HUKUM

Prof. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.



OPINI HUKUM

Ojak Situmeang: Darurat Profesi Advokat !

Justitia Training Center's Highlight

JAN - MAY 2025



18 Februari 2025

Tingkatkan Kompetensi Hukum, Dinas Hukum TNI AU Gelar In House Training Pelatihan Legislative Drafter Bersama Justitia Training Center



19 Februari 2025

Kunci Keberhasilan Mediasi: Justitia Training Center Gelar FOKUS Bahas Strategi Komunikasi Mediator



20 Februari 2025

Hadapi Tantangan Hukum di Era Modern, PNM Bekali Staf dengan Pelatihan Perancang Kontrak Bersama Justitia Training Center



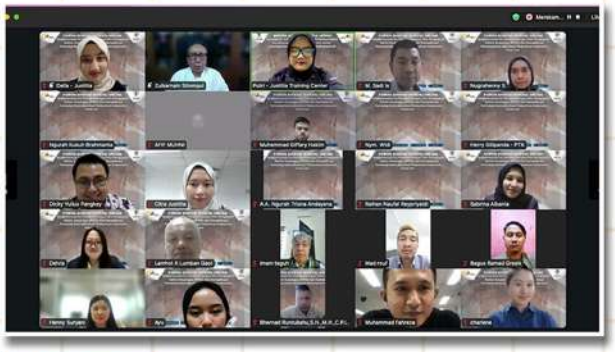
07 Maret 2025

Fakultas Hukum UNS dan Justitia Training Center Kembali Berkolaborasi dalam Pelatihan dan Sertifikasi Hukum Mediator



14 Maret 2025

Justitia dan PAHKI Gelar Program Pengembangan Kompetensi Teknik Menyusun Kontrak Pengadaan



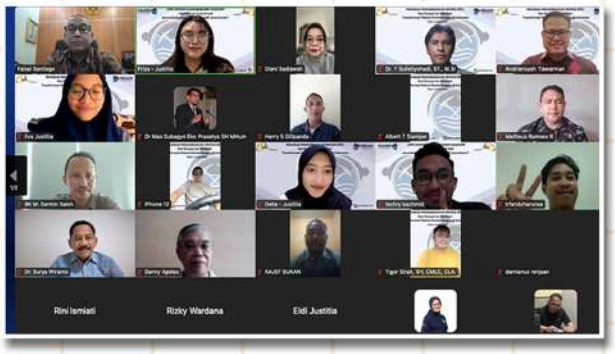
18 Maret 2025

UU P2SK dan Dampaknya terhadap Perbankan, Justitia Training Center Selenggarakan Diskusi Online



25 Maret 2025

Justitia Training Center Gelar Forum Diskusi: Strategi Auditor Hukum dalam Menavigasi Kepatuhan dan Pencegahan Korupsi



12 April 2025

Menuju Tata Kelola Tambang yang Lebih Baik, Justitia Gelar Program Pengempangan Profesi Bersama PERKHAPPI



28 April 2025

TNI AU Gandeng Justitia: Cetak Auditor Hukum Andal dan Bersertifikat



13 Mei 2025

Kolaborasi Justitia dan Sinarmas: Siapkan Certified Procurement Contract Drafter Lewat Pelatihan In House Training Pengadaan Barang dan Jasa

Find out more about our activity on instagram @justitia_training

PERKHAPPI Bahas Penguatan Regulasi Hilirisasi Mineral dan Batubara Bersama Kementerian



Mediajustitia.com – Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia mengundang Perkumpulan Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Indonesia (PERKHAPPI), Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med. selaku Sekretariat Jenderal PERKHAPPI, didampingi oleh Dr. Ida Sumarsih, S.H., M.Kn. selaku Kabid Hub Antar Lembaga dan Lingga Nugraha, S.H., M.H., CLA., CMLC selaku Kabid Diklat PERKHAPPI. Pada kesempatan tersebut membahas penguatan regulasi tata kelola hilirisasi komoditas mineral dan batubara. Acara ini berlangsung pada Jum'at, 21 Februari 2025 di Ruang Rapat Sadewa Lantai 3, Gedung Sekretariat Kabinet, Jl. Veteran Nomor 18, Jakarta Pusat.

Salah satu isu utama yang dibahas dalam forum tersebut adalah implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang penting dalam memperbaiki tata kelola sektor pertambangan di Indonesia, terutama dalam- mendorong hilirisasi komoditas mineral dan batubara agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Sebagai Sekretaris Jenderal PERKHAPPI, Andriansyah Tiawarman K, menggarisbawahi pentingnya regulasi yang jelas dan tegas dalam pengelolaan sektor ini, termasuk dalam hal kewajiban hilirisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Ia menilai bahwa keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dari kebijakan-kebijakan tersebut, agar industri dalam negeri bisa mendapatkan manfaat maksimal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam. Diskusi juga mencakup perubahan penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang kemudian direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Peraturan ini memberikan arahan lebih lanjut mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, serta memperkuat aturan terkait persyaratan teknis dan pengawasan. Dalam kesempatan tersebut,Andriansyah Tiawarman K, menyatakan bahwa revisi ini merupakan langkah yang positif untuk memperjelas aspek hukum dan mendorong pelaksanaan hilirisasi yang lebih efektif. tuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, serta memperkuat aturan terkait persyaratan teknis dan pengawasan. Dalam kesempatan tersebut,Andriansyah Tiawarman K, menyatakan bahwa revisi ini merupakan langkah yang positif untuk memperjelas aspek hukum dan mendorong pelaksanaan hilirisasi yang lebih efektif.

Danil Arif Iskandar, Asisten Deputi Bidang Ketenagakerjaan, Investasi, dan Hilirisasi di Kementerian Sekretariat Negara RI, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pertambangan, pemerintah memerlukan berbagai perspektif dari berbagai pihak, termasuk para praktisi di sektor pertambangan, untuk memberikan masukan dan saran dalam penyusunan regulasi dan kebijakan pertambangan di Indonesia.



"*Saat ini kan ada namanya Global Minimum Tax (GMT) itu kan segitu juga sistem bayarnya. Jadi nanti tergantung pemerintah itu mau ngasih insentif apa lagi di luar itu, gitu. Jadi sekiranya kebijakan insentif apalagi yang sekiranya bisa dibuat pemerintah? Kalau tumpang tindih itu sudah umumlah. Amdal 2-3 tahun itu wajar, tapi itu yang sedang kita perbaiki saat ini,*" ucap Danil.

Menanggapi masalah tersebut, Andriansyah mengungkapkan beberapa rekomendasi yang dapat diberikan oleh PERKHAPPI kepada pemerintah. "Setelah kami memaparkan tujuh isu penting di sektor pertambangan, kami juga memiliki tujuh rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah," ujar Andriansyah.

Sebagai solusi atas berbagai tantangan yang ada, PERKHAPPI mengajukan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, pemerintah harus memastikan adanya stabilitas regulasi untuk memberikan kepastian hukum kepada investor dan menghindari perubahan kebijakan secara mendadak. Selain itu, koordinasi antara kebijakan pusat dan daerah perlu diperkuat agar tidak ada tumpang tindih yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Kedua, insentif investasi seperti tax holiday dan tax allowance perlu diperluas untuk mempercepat investasi dalam pembangunan smelter dan industri hilir lainnya. Proses perizinan juga harus disederhanakan agar investor tidak terkendala oleh birokrasi yang berlebihan.

Ketiga, pemerintah perlu fokus pada penguatan infrastruktur di daerah penghasil mineral untuk mendukung perkembangan industri hilirisasi secara optimal. Pembangunan infrastruktur energi, jalan, dan pelabuhan harus dipercepat untuk memastikan kelancaran operasional industri hilir. Keempat, hilirisasi harus diperluas untuk mencakup komoditas lain seperti bauksit, tembaga, dan batubara, sehingga manfaat ekonomi dapat lebih merata dan tidak bergantung hanya pada sektor nikel. Kelima, dalam menghadapi tekanan internasional terkait kebijakan hilirisasi, pemerintah perlu memperkuat strategi diplomasi ekonomi, termasuk memperluas kerja sama bilateral dan multilateral untuk mendukung investasi dan transfer teknologi.

Di akhir forum, Andriansyah Tiawarman K, menyampaikan harapannya agar seluruh regulasi yang ada tidak hanya menjadi aturan yang ditulis di atas kertas, tetapi dapat dilaksanakan dengan maksimal. Ia percaya bahwa dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya, serta menciptakan industri pertambangan yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi perekonomian negara.



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Mediator Non Hakim di PN Jakarta Barat: Komitmen untuk Penyelesaian Perkara dengan



Mediajustitia.com – Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus menjadi saksi dari Pertemuan Mediator Non Hakim dengan pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, adapun agenda utama berupa Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Mediator Non Hakim serta Penyerahan Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat (17/02/2025).

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Bapak Dr. Dahlan, SH.,MH., yang didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Bapak Achmad Satibi, SH., MH., serta Koordinator Mediator Non Hakim, Ibu Susy Tan, SH., MH. Para mediator non hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta Ibu Dr. Dra. Risma Situmorang, S,H., M.H. yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Mediator Duta Damai turut hadir dalam pertemuan ini.

Rapat diselenggarakan sebagai langkah mengoptimalkan peran mediator menjadi fungsi peradilan dalam menyelesaikan sengketa keperdataan, baik mediator hakim maupun non hakim.

“Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi pada waktu penandatangan MOU ya. Mudah-mudahan untuk 2025 hasil mediasinya dapat lebih meningkat lagi ya. Luar biasa, cuma sekali lagi saya ingatkan agar supaya etika dijaga. Sehingga keberatan-keberatan dari pihak ya, baik penggugat maupun terugat itu tidak ada.” Jelas Bapak Dr. Dahlan.

Dalam suasana yang penuh keharmonisan, koordinator mediator non hakim bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat menandatangani Perjanjian Kerjasama yang bertujuan untuk memperkuat peran mediator non hakim dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat upaya menciptakan penyelesaian perkara yang adil dan efektif. Selain itu, dalam pertemuan ini juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada para mediator non hakim sebagai tanda pengakuan atas kualifikasi dan kompetensi mereka dalam melakukan mediasi di pengadilan.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Bapak Dr. Dahlan, SH.,MH., dalam sambutannya menyatakan pentingnya peran mediator non hakim dalam mendukung sistem peradilan yang efisien dan adil. Beliau juga mengapresiasi dedikasi serta komitmen para mediator non hakim dalam menjalankan tugas mereka dengan baik. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas layanan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta memberikan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada, serta dapat memberikan dampak positif dalam upaya peningkatan penyelesaian perkara secara keadilan dan efisien di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Ibu Susy Tan menjelaskan penandatanganan MOU ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas yang lebih baik lagi bagi para mediator-mediator di Pengadilan Jakarta Barat.

“Tentu saja kami juga berharap bahwa perkara-perkara yang dilimpahkan kepada para MNH itu bisa ditingkatkan dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Lebih lagi bukan cuma 57 tapi lebih banyak lagi yang bisa didamaikan.” Jelas ibu Susy Tan.

Rapat diakhiri dengan penandatanganan MoU antara Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didampingi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan kordinator Mediator non Hakim yang didampingi oleh Ibu Dr. Dra. Risma Situmorang, S,H., M.H. yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Mediator Duta Damai.

Baca berita lainnya di *https://www.mediajustitia.com/berita/*

Universitas Borobudur Resmikan Ruang Teater Perkuliahan Berbasis AI Pertama di Indonesia



MediaJustitia.com – Program Pasca Sarjana Universitas Borobudur meresmikan ruang teather perkuliahan berbasis Artificial Intelligence (AI) pertama di Indonesia. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur menyampaikan bahwa tujuan pembangunan ruang kelas Artificial Intelligence ini, pertama kita mengikuti perkembangan teknologi informasi. Dengan AI ini akan membantu mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan-perkuliahan yang belum sempat diikuti. Hal ini juga merupakan salah satu langkah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur untuk mempertahankan akreditasi Unggul yang telah diperoleh sejak Maret 2024 lalu, "Tentu kita akan melakukan inovasi-inovasi, termasuk dalam proses pembelajarannya, proses pengajarnya, lalu tenaga dosennya, karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosennya, karya ilmiah yang dihasilkan oleh para mahasiswanya, sehingga kita bisa mempertahankan akreditasi unggul kita ini. Karena mempertahankan itu lebih sukar daripada kita meraihnya." Ujar Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.

Ditemui pada kegiatan yang sama, Prof. Ir. H. Bambang Bernantos, M.Sc. selaku Rektor Universitas Borobudur menyampaikan ungkapan terimakasih kepada Prof. Dr. Faisal Santiago atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam membangun Universitas Borobudur khususnya Pasca Sarjana Universitas Borobudur, "Setelah mendapatkan akreditasi Unggul, baik pada program Sarjana, Magister dan Doktor Ilmu Hukum, serta Unggul pada level Universitas, saat ini kami memiliki target untuk masuk pada urutan Universitas terbaik di dunia berdasarkan world university ranking", ujar Prof. Bambang dalam sambutannya. Dengan trobosan yang dimiliki saat ini, ia optimis, Universitas Borobudur akan masuk pada jajaran Universitas terbaik di dunia pada akhir 2025. Unggul, baik pada program Sarjana, Magister dan Doktor Ilmu Hukum, serta Unggul pada level Universitas, saat ini kami memiliki target untuk masuk pada urutan Universitas terbaik di dunia berdasarkan world university ranking", ujar Prof. Bambang dalam sambutannya. Dengan trobosan yang dimiliki saat ini, ia optimis, Universitas Borobudur akan masuk pada jajaran Universitas terbaik di dunia pada akhir 2025.

Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H. selaku perwakilan Mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum mengatakan bahwa "Setidaknya, ada 3 aspek yang perlu dikembangkan oleh Universitas guna menciptakan standar Pendidikan di Indonesia. Infrastructure, technology, dan human. Saat ini, dapat dikatakan bahwa Universitas Borobudur telah mengakomodir ketiganya, hal ini merupakan langkah yang baik dan tepat untuk terus meningkatkan standar dan menjaga kualitas Universitas Borobudur".

Kegiatan peresmian ruang teather perkuliahan berbasis Artificial Intelligence (AI) hari ini ditutup dengan kegiatan doa bersama yang di pimpin oleh Assoc. Prof. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. dan buka bersama yang diikuti oleh para mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, para dosen, dan karyawan Universitas Borobudur.

Dukung Representasi Negara Berkembang, Indonesia Calonkan Prof. Eddy Pratomo Sebagai Calon Hakim ITLOS dan Prof. Hikmahanto Juwana Sebagai Calon Anggota ILC



Mediajustitia.com – Dalam rangka mendukung pencalonan Indonesia di kancah organisasi hukum internasional, Pemerintah Republik Indonesia akan mencalonkan Prof. Eddy Pratomo, S.H., M.A. sebagai calon Hakim International Tribunal for The Law of the Sea (ITLOS) dan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LLM., Ph.D. sebagai calon Anggota International Law Commission (ILC). Kementerian Luar Negeri RI akan menyelenggarakan Konferensi Pers Pencalonan Hakim ITLOS dan Anggota ILC yang akan diselenggarakan pada Jumat, 9 Mei 2025 yang bertempat Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri RI.

Konferensi pers dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, diantaranya Wakil Menteri Luar Negeri RI, Bapak Arif Havas Oegroeseno, S.H., LL.M., Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Bapak L. Amrih Jinangkung, Prof. Eddy Pratomo, S.H., M.A., serta Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LLM., Ph.D.

Konferensi pers dibuka dengan sambutan pembuka dari Bapak Arif Havas Oegroeseno, S.H., LL.M. berlangsung dua kegiatan utama di Kepulauan Negeri. Pertama, sejak pukul 14.00 diselenggarakan sebuah workshop bersama Presiden ITLOS (International Tribunal for the Law of the Sea), Hakim Thomas Sajar, yang membahas isu perubahan iklim dan dampaknya terhadap hukum laut. Workshop ini juga menghadirkan para pakar hukum internasional dari berbagai universitas di Indonesia, termasuk Prof. Eddy Pratomo.

Pada acara kedua Bapak Arif Havas Oegroeseno, S.H., LL.M. menjelaskan merupakan agenda pengumuman pencalonan dua tokoh Indonesia di bidang hukum internasional. Pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan Prof. Eddy Pratomo sebagai calon Hakim ITLOS untuk periode 2026–2035 dan Prof. Hikmahanto Juwana sebagai calon anggota International Law Commission (ILC) untuk periode 2028–2032. Pencalonan ini mencerminkan keinginan Indonesia untuk memperkuat representasi negara-negara berkembang dan kepulauan dalam forum hukum internasional, mengingat pentingnya peran Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/

Bapak Arif Havas Oegroeseno alasan utama pencalonan ini adalah pentingnya kehadiran Indonesia dalam pembentukan norma baru terkait isu-isu hukum laut, seperti dampak kenaikan permukaan laut terhadap batas wilayah negara. Pemerintah menekankan bahwa meskipun kedua tokoh tersebut diusung oleh negara, mereka akan menjalankan tugas dalam kapasitas pribadi yang independen, tanpa mewakili kepentingan negara secara langsung. Hal ini mencerminkan prinsip netralitas dan profesionalisme dalam forum hukum internasional seperti ITLOS dan ILC.

Dalam sambutan Prof. Eddy Pratomo, S.H., M.A. sebagai calon Hakim International Tribunal for The Law of the Sea (ITLOS), menjelaskan menjelaskan pentingnya pencalonan wakil Indonesia dalam lembaga hukum laut internasional, ITLOS, dengan latar belakang bahwa Indonesia merupakan negara maritim besar di kawasan Asia Pasifik. Dari total 21 hakim ITLOS yang mewakili berbagai kawasan dunia, Asia Pasifik hanya memiliki 4 atau 5 kursi. Karena itu, Indonesia merasa memiliki tanggung jawab dan kepentingan untuk menyumbangkan perspektif negara kepulauan yang khas, termasuk konsep archipelagic baseline yang membedakan Indonesia dari negara-negara lain. Walaupun calon hakim berasal dari Indonesia, mereka akan bertindak secara independen atas kapasitas pribadi, bukan sebagai wakil resmi negara.

Selain itu, Indonesia juga menyoroti peran strategis ITLOS yang kini mulai berkembang, tidak hanya menyelesaikan sengketa laut, tapi juga memberikan opini dan nasihat hukum (advisory opinion) terkait isu-isu baru seperti perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, dan biodiversitas di luar yurisdiksi nasional (BBNJ). Dengan pengalaman panjang Indonesia dalam isu kelautan dan komitmennya terhadap UNCLOS sejak ratifikasi tahun 1985, Indonesia merasa layak dan perlu turut serta aktif dalam perkembangan norma hukum laut internasional. Dukungan masyarakat, akademisi, dan komunitas internasional pun sangat diharapkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pencalonan ini.

Dalam sambutan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LLM., Ph.D. sebagai calon Anggota International Law Commission (ILC) menjelaskan terkait pencalonannya sebagai anggota International Law Commission (ILC). Ia menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, yang secara sistematis mulai mendorong keterlibatan individu-individu Indonesia dalam lembaga-lembaga internasional prestisius, bukan hanya sebagai perwakilan negara, tetapi atas nama pribadi. Baginya, ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kompetensi akademisi Indonesia di bidang hukum internasional serta langkah strategis untuk menempatkan perspektif negara berkembang di forum global. Ia juga menegaskan perbedaan peran antara dirinya di ILC, yang lebih pada pembentukan dan kodifikasi norma hukum internasional, dengan Prof. Eddy Pratomo di ITLOS yang akan memutus perkara.

Lebih lanjut, Prof. Hikmahanto menyoroti pentingnya reshaping international law, yakni mengubah atau membentuk ulang hukum internasional dari sudut pandang negara berkembang, karena selama ini hukum internasional banyak didominasi oleh warisan dan kepentingan negara-negara Barat. Ia mengaitkan upaya tersebut dengan semangat gerakan Third World Approaches to International Law (TWAIL) yang menjadi dasar pandangan dan risetnya sejak masa kuliah. Ia juga menekankan bahwa proses pencalonan ini perlu dijalankan secara kolektif, melalui diplomasi, jaringan antar negara, dan dukungan institusional seperti dari Mahkamah Agung. Menurutnya, ini bukan hanya perjuangan individu, tetapi kerja bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah hukum internasional.

Melalui konferensi pers yang dilaksanakan pada Jumat, 9 Mei 2025 tersebut bertujuan untuk menyampaikan komitmen Indonesia dalam memperkuat representasi negara berkembang di forum hukum internasional serta mendorong partisipasi aktif individu Indonesia dalam pembentukan dan pengembangan norma hukum global. Kedua tokoh tersebut diusung atas dasar kapasitas pribadi dan profesionalisme, dengan latar belakang keahlian di bidang hukum laut dan hukum internasional, serta semangat membawa perspektif negara kepulauan dan dunia ketiga dalam membentuk sistem hukum internasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.



Perdana! PERADI YLC Dorong Semangat Kolaborasi Advokat Muda dalam Leadership Development Program



Mediajustitia.com – Perhimpunan Advokat Indonesia Young Lawyers Community (Peradi YLC) untuk pertama kalinya menyelenggarakan Leadership Development Program (LDP) 2025 Batch I di Yogyakarta.

Kegiatan LDP 2025 Batch I di Yogyakarta ini menjadi momen strategis dalam membangun kepemimpinan para advokat muda yang tergabung dalam Peradi. Dengan dihadiri oleh 130 peserta LDP yang terdiri dari pengurus pusat dan perwakilan cabang yang terdiri dari 76 daerah dari seluruh wilayah Indonesia. Program ini dirancang untuk mengasah kemampuan kepemimpinan, etika profesi, dan pemahaman mendalam terkait penegakan hukum.

Ketua Pengurus Pusat YLC, Andra Reinhard Pasaribu, S.H., M.H. menjelaskan LDP (Leadership Development Program) yang diselenggarakan oleh Peradi YLC merupakan bentuk komitmen untuk mendukung program kaderisasi yang dicanangkan oleh DPN Peradi.

"Kegiatan LDP Peradi YLC ini adalah komitmen kita mendukung upaya kaderisasi DPN Peradi agar kegiatan tidak bertumpu pada hal administratif saja, akan tetapi juga dapat dilihat oleh khalayak umum bahwa DPN Peradi mampu melahirkan kualifikasi advokat muda di level nasional hingga internasional." Jelas Andra Reinhard Pasaribu.

Ketua Pelaksana LDP 2025 Batch I, Johanes Norman Manurung, S.H. menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk membekali advokat muda dengan keterampilan dan wawasan yang dibutuhkan dalam menghadapi dinamika profesi hukum yang terus berkembang. Ia juga menyoroti pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai advokat.
Selain aspek pembinaan, LDP juga mengedepankan nilai-nilai integritas dan semangat keadilan. Hal ini sejalan dengan pesan penting dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H. yang menyerukan generasi muda advokat untuk menjadi pejuang keadilan, bukan sekadar pedagang perkara.
"Kebutuhan akan peningkatan aspek substansial

Baca berita lainnya di *https://www.mediajustitia.com/berita/*



mengedepankan nilai-nilai integritas dan semangat keadilan. Hal ini sejalan dengan pesan penting dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H. yang menyerukan generasi muda advokat untuk menjadi pejuang keadilan, bukan sekadar pedagang perkara.
"Kebutuhan akan peningkatan aspek substansial seperti kesadaran etik dan profesionalitas dalam diri advokat mendorong dibentuknya YLC sebagai wadah kaderisasi advokat muda PERADI," jelas Prof. Dr. Otto Hasibuan.

Prof. Dr. Otto Hasibuan menegaskan bahwa seorang advokat harus memiliki komitmen tinggi terhadap keadilan sosial dan memperjuangkan hak-hak masyarakat tanpa mengorbankan prinsip moral dan profesionalisme. Ia berharap para peserta LDP dapat menanamkan semangat tersebut dalam setiap langkah profesinya.



PROF. DR. OTTO HASIBUAN, S.H., M.M.
Ketua Umum DPN PERADI

Program LDP 2025 Batch I menghadirkan beragam sesi pelatihan, diskusi, dan simulasi yang bertujuan memperkuat soft skills dan hard skills para peserta. Materi yang disajikan meliputi strategi kepemimpinan, manajemen kasus, etika advokat, serta teknik komunikasi efektif dalam dunia hukum.

Pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi pelaksanaan LDP bukan tanpa alasan. Kota yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan budaya ini dianggap mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif untuk pengembangan diri para advokat muda.

Para peserta LDP datang dari berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan komitmen PERADI dalam menjaring dan membina advokat muda secara merata di seluruh tanah air. Antusiasme peserta terlihat dari kesungguhan mereka mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
Johanes Norman Manurung, S.H. selaku Ketua Pelaksana, berharap agar program ini tidak hanya sekadar menjadi ajang pembelajaran, tetapi juga mampu memperkuat jaringan profesional antara advokat muda, sehingga kolaborasi dan solidaritas dalam profesi semakin kokoh.

Selain itu, LDP diharapkan menjadi tonggak awal dalam mendorong generasi penerus PERADI untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam penegakan hukum yang adil dan bermartabat di Indonesia.

Selain materi dari DPN PERADI dengan para narasumber luar biasa, para peserta juga dibekali dengan pelatihan kedisiplinan yang diberikan langsung oleh Kopasgat TNI AU (Komando Pasukan Gerak Cepat) yang merupakan pasukan khusus Angkatan Udara Indonesia yang dikenal juga dengan sebutan Baret Jingga. Dengan demikian, selain menjadi Advokat muda yang cerdas dan berintegritas, YLC diharapkan akan menjadi calon-calon pemimpin masa dengan di dunia advokat.

Kegiatan ini mendapat respon positif dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum senior yang menilai LDP sebagai inovasi penting untuk regenerasi advokat yang berkualitas dan berintegritas.

Dengan terselenggaranya Leadership Development Program 2025 Batch I di Yogyakarta, PERADI YLC semakin menunjukkan komitmennya dalam mencetak advokat muda yang profesional dan berdedikasi tinggi, siap menjadi garda terdepan penegak keadilan di masa depan.

Sobat Justitia

"Halo Mimin! Perkenalkan, aku Rafi. Aku ingin bertanya nih, saudara aku baru saja menjalani proses mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Aku penasaran, apa yang sebaiknya dilakukan setelah kesepakatan tersebut tercapai? Terima kasih banyak ya!"

APA YANG HARUS DILAKUKAN SETELAH KESEPAKATAN PERDAMAIAN DICAPAI DALAM MEDIASI?

Halo Sobat Justitia!

Terima kasih atas pertanyaannya!
Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dan menandatanganinya. Jika dalam proses mediasi ada pihak yang diwakili oleh kuasa hukum, mereka juga wajib memberikan persetujuan secara tertulis atas kesepakatan yang dicapai.

Sebelum ditandatangani, mediator akan memeriksa materi kesepakatan untuk memastikan tidak ada yang bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar kesepakatan perdamaian yang dicapai dapat dilaksanakan dengan baik dan sah secara hukum.

Setelah kesepakatan ditandatangani, para pihak wajib menghadap hakim pada sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan mengenai kesepakatan perdamaian tersebut. Selanjutnya, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Namun, jika para pihak tidak ingin kesepakatan tersebut dikuatkan dalam akta perdamaian, maka kesepakatan harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan bahwa perkara telah selesai. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2008.



Mediator juga memiliki beberapa tugas penting sesuai Pasal 15 Perma No. 1 Tahun 2008, di antaranya;

1. Mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi,
2. Mendorong para pihak untuk terlibat aktif dalam mediasi,
3. Melakukan kaukus jika diperlukan,
4. Menggali kepentingan kedua belah pihak untuk menemukan solusi terbaik.

Jika setelah 40 hari kerja mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator harus menyatakan bahwa mediasi gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. Dalam hal ini, hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Di setiap tahap pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian, yang paling lama dilakukan dalam waktu 14 hari kerja setelah para pihak menyampaikan keinginan untuk berdamai. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Perma No. 1 Tahun 2008.

Itulah jawaban dari kami, semoga bermanfaat untuk sobat justitia!



Adagium Hukum

SIMILIA SIMBILIUS

The same thing, must be decided with the same things

Perkara yang sama, harus diputus dengan hal yang sama.

LE SALUT DU PEOPLE EST SUPREME LOI

The supreme law is the protection of society.

Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat.

PACTA SUNT SERVANDA

Each Agreement is binding on the parties and must be obeyed un good faith.

Setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikad baik.

IN DUBIO PRO REO

In doubt apply the most favorable provision to the defendant.

Jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.

COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR

No one endures punishment for thought.

Tidak ada seorang pun dapat dihukum atas apa yang dipikirkannya.

Elevating Arbitration Expertise: Justitia Training Center & CIArb Host International Arbitration Training in



Mediajustitia.com – Justitia Training Center recently held an international arbitration training in Indonesia in collaboration with the Chartered Institute of Arbitration (CIArb) Indonesian Chapter. The training, which was held on Monday and Tuesday, February 25-26, 2025, at Le Méridien Hotel Jakarta, Central Jakarta, was attended by 40 participants from various government institutions and large companies in Indonesia. This international arbitration training was attended by two speakers who are world-renowned arbitrators, namely Mary BL Thomson, who is a Chartered Arbitrator, Mediator & Adjudicator Barrister Pacific Chambers, former Solicitor Associate Member, and 36 Stone Chambers London & Singapore, and Karen Mills, J.D., F.C.I.Arb, F.C.I.Arb., F.HKI Arb., F.S.I.Arb., who is a Chartered Arbitrator, one of the leading arbitrators in Asia according to all published publications and surveys, and has handled various arbitration cases in various countries such as Indonesia, Singapore, Hong Kong, Malaysia and the USA, among others.

The training was also attended by Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD, CMLC, C.Med., as President Director of Justitia Training Center, Dhea Yulia Maharani, S.H., M.H., CCD, C.Med., as Director of Training and Certification of the Justitia Training Center, as well as several international arbitration practitioners such as Ilman Rakhmat, S.H., LL.M., FCIArb, Windri Marieta, FCIArb, John Lumbantobing, FCIArb, Simon Barrie Adiwidagdo FCIArb, Suar Sanubari, S.H., LL.M., MCIArb, and Albertus Aldio Primadi, S.H., LL.M., MCIArb.

Dhea, who also the Event Coordinator, reported that the participants were very enthusiastic to participate in the international arbitration training.

"*Justitia opened 40 seats for this event and received 40 participants who registered from different institutions. There are 6 participants who registered from Kejaksaan Agung Republik Indonesia,*

. There are 6 participants who registered from Kejaksaan Agung Republik Indonesia, there are 11 participants who registered from various state companies such as Garuda Indonesia, Hutama Karya, Antam and so on, and there are also 14 participants who registered from various law firms and the rest from universities, legal aid and private companies. To be honest ladies and gentlemen, there are actually many more participants who want to register, but the place for this event is full and we recommend to register in other events organized by CIArb Indonesia Chapter and Justitia Training Center," she said.



In this international arbitration training, Ilman Rakhmat and Windri Marieta who are co-chairs of the CIArb Indonesian Chapter, have opened the training with enthusiasm and explained the training sequence in detail, including the online assessment that must be completed by each participant.

"*Please use this opportunity. It's not every year that we have the approval from the headquarter to conduct an entry course, so this is very valuable". Moreover, Ilman expressed his gratitude to Justitia Training Center to welcome this collaboration, "Thank you so much for participating in this course. And we would also like to extend our gratitude to Justicia Training for the collaboration, a very professional cooperation, and we look forward to having more opportunities of collaborating in the future. Thank you,*" said Ilman, followed with the explanation by Windri of the procedure for online assessment.

"*Once you take the assessment and you pass, there will be an announcement in your email confirming your successful passing of the assessment, and afterwards you can then, after successful completion, you are then eligible to apply for the associate grade membership,*" she continued.

In her speech, Karen Mills also shared her experience as an arbitrator and opened this international arbitration training with hope:

"*I just want to welcome you all and I hope you enjoy and get a lot out of this course. As you probably know, the Chartered Institute is the first and only institute in the world that provides qualifications and certifications for arbitrators, and every arbitrator who acts as an arbitrator in most arbitrations around the world, you will see that they are members of the Chartered Institute. So I hope all of you will try to upgrade to become members. I hope you all do well in this course because this course is the foundation, the basic information and the foundation that you need to move up to become an arbitrator.*"

Karen Mills has been an arbitrator for more than 20 years, she also said that arbitration, is the thing that she likes and enjoy the most, also the best thing that she does. Karen hopes that all other participants will have the same thought and become an expert arbitrator.

On the other hand, Mary Thomson also explained the introduction to arbitration, saying that the purpose of



this training is to introduce the general principles of international arbitration and its relationship with other forms of dispute resolution. In her opinion, arbitration is one form of dispute resolution that is often referred to as ADR (Alternative Dispute Resolution) or an alternative to court litigation. Mary believes that in the long run, arbitration will better serve society, and this training also aims to introduce the international arbitration framework.



"*So a little bit more about the Chartered Institute. It's an independent charitable, so not-for-profit organization consisting of members.It was incorporated in 1915, 1st of March 1915. So it's been around for over 100 years now. And it receives its Royal Charter from the former Queen, Queen Elizabeth in 1979. So why do we say it's a membership organization? Because it has members spread all over the world. It's organized into branches. And then within the branches, some of the branches have chapters*", she said.

After the two-days-course, all participants received a Certificate of Attendance by CIArb and Certificate of Appreciation from Justitia Training Center.

At the end, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., the Advisor of Justitia Training Center, shared some insights on the matter, stating, "*In any case, the law is very important. Lastly, is to convince an arbitrator. And the key to winning an arbitration is you need to have a good expert. That is very important. Why is it very important? Because if you have a good expert, and they are knowledgeable on Indonesian law, not only contract law or company law, but any kind of Indonesian law, this is very good because Indonesian law can be interpreted either way. When you have a good expert, they can convince the arbitrator*".

Prof. Hikmahanto Juwana also emphasized the importance of such training for arbitrators, stating that it can enhance their skills, particularly in the international arena.

"*It is my hope that this will not be the last event that Justicia Training Center will conduct on this issue, and that we will have the opportunity to address other issues as well,*" *he added to conclude his remarks*."




ciarb.
Indonesia Chapter
Justitia Training Center
NTERNATIONAL ARBITRATION
(ENTRY LEVEL COURSE)
ciarb. | International Certification


International Certification




ciarb.
INTERNATIONAL ARBITRATION
(ENTRY LEVEL COURSE)
ciarb. | International Certification


(ENTRY LEVEL
MERIDIEN




(ENTRY LEVEL COURSE)
International Certification
MERIDIEN





IN HOUSE TRAINING

MARET
22 Maret 2025

Justitia Training Center dan Hukumonline Gelar In House Training Perancang Kontrak Pengadaan Secara Daring: Perkuat Pemahaman Hukum dengan Pelatihan dan Sertifikasi Perancangan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa



Mediajustitia.com – Bersama Perkumpulan Perancang dan Ahli Hukum Kontrak Indonesia (PAHKI), Justitia Training Center berkolaborasi dengan Hukumonline selenggarakan In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, pada 19 s.d. 22 Maret 2025.

Kegiatan yang dilaksanakan selama empat hari tersebut berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, yang diikuti sebanyak 27 peserta dari berbagai kalangan baik instansi maupun individu. Kegiatan dibagi menjadi 2 bagian yaitu Pelatihan selama 3 hari, dan Uji Kompetensi di hari terakhir. Sambutan pembuka disampaikan oleh Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med., selaku Presiden Direktur Justitia Training Center yang menekankan bahwa Kontrak pengadaan harus melindungi kepentingan pengguna barang/jasa, seperti pemerintah atau perusahaan, agar mendapatkan- barang/ jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, kontrak juga harus adil bagi penyedia barang/jasa dengan memberikan kepastian hukum dan jaminan pembayaran sesuai kesepakatan.

"*Salah satu tantangan utama dalam penyusunan kontrak pengadaan adalah menyeimbangkan kepentingan antara penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa. Di satu sisi, kontrak harus memberikan perlindungan yang cukup bagi pemerintah atau perusahaan sebagai pengguna, agar mendapatkan barang/ jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Di sisi lain, kontrak juga harus adil bagi penyedia barang/ jasa, agar mereka dapat menjalankan kewajibannya dengan kepastian hukum yang jelas dan mendapatkan pembayaran sesuai kesepakatan.*" Jelasnya.

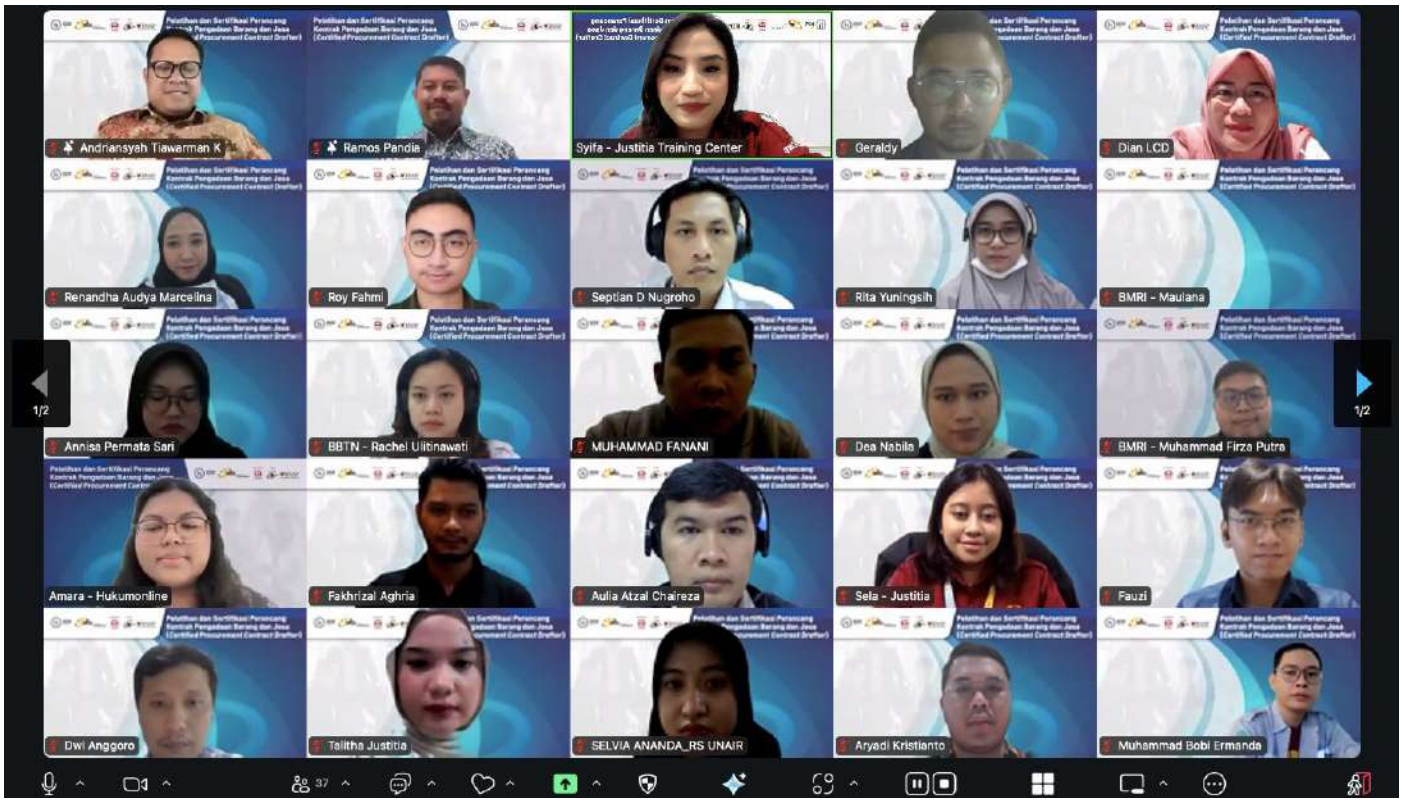
Andriansyah Tiawarman K, juga menjelaskan penyusunan kontrak harus dilakukan dengan cermat berdasarkan teori, asas, peraturan, dan praktik hukum agar sesuai regulasi, memberikan perlindungan hukum, serta mengoptimalkan manfaat bagi semua pihak.

"Terlebih, klausul dalam kontrak dapat memberi pengaruh yang sangat besar di kemudian hari. Maka dari itu, membuat kontrak tidak bisa asal-asalan, harus memperhatikan teori, asas, peraturan yang berlaku, serta

praktik hukum secara universal, sehingga peran perancang kontrak menjadi sangat penting untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi, perlindungan hukum bagi para pihak, serta optimalisasi manfaat bagi institusi maupun masyarakat luas." Jelas Andriansyah. Chief Operating Officer Hukumonline. com, Jan Ramos Pandian, juga memberikan sambutan. Ia menyampaikan bahwa pihaknya sangat antusias atas terselenggaranya pelatihan dan sertifikasi ini.

"*Kami sangat senang dapat melaksanakan pelatihan dan sertifikasi perancang kontrak barang dan jasa. Peran Bapak/ Ibu sebagai perancang kontrak dalam pengadaan barang dan jasa sangat penting," ungkap Jan Ramos.*
Menurutnya, peran ini tidak hanya terkait aspek teknis, tetapi juga menjadi kunci keberhasilan pengadaan barang dan jasa di perusahaan atau organisasi masing-masing."
"*Perancang kontrak harus menguasai kontrak yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, aturan pengadaan sangat kompleks dan rumit, sehingga memahami peraturan ini sangat penting agar proses pengadaan berjalan efektif dan sesuai aturan*," tambahnya.
Para narasumber yang dihadirkan dalam pelatihan ini antara lain, Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., MMgt.; Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LLM., Ph.D.; Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.; Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med.; Khalid Mustafa, S.T., M.kom., CCMS., C.M.C., C.Psp., CCD., CPCD., CLD., CLA., CPSt.; Reghi Perdana, S.H., LL.M.; Rista Natalia Sinaga, S.E., M.E.
Pada hari terakhir kegiatan, para peserta melakukan Uji Kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia. Kemudian peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat kompetensi yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi (BNSP).

Untuk info In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa selanjutnya dapat menghubungi +62 811-1021-126 (Syifa) atau +62 811-1811-492 (Talitha).





Tingkatkan Kompetensi Hukum, Dinas Hukum TNI AU Gelar In House Training Pelatihan Legislative Drafter Bersama Justitia Training Center

Mediajustitia.com – Tingkatkan Kompetensi Hukum, Dinas Hukum TNI AU Gelar Pelatihan Legislative Drafter Bersama Justitia Training Center pada 11 hingga 13 Februari 2025. Kegiatan dibuka oleh Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med. (Presiden Direktur Justitia Training Center) dan Marsma TNI Agus Pramono, S.H., LL.M., Ph.D. (Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Udara). Andriansyah Tiawarman K menyambut senang dan mengapresiasi Dinas Hukum TNI Angkatan Udara yang memiliki kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi dan sertifikasi di Indonesia. Menurutnya, memiliki kompetensi saja tidak cukup apabila tidak dilengkapi dengan pengakuan kompetensi. "Sebagai bagian dari institusi yang berperan dalam penyelenggaraan hukum di lingkungan TNI Angkatan Udara, kemampuan dalam menyusun regulasi yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah suatu keharusan.



Pada penghujung kegiatan nanti Bapak/ Ibu akan mengikuti uji sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia (LSP HI) telah terlisensi oleh BNSP. Bapak/Ibu akan dinilai dalam 3 dimensi kompetensi, yakni skill, knowledge dan attitude. Jadi tidak hanya keterampilan atau pengetahuan saja, melainkan atitudenya juga akan menjadi poin pertimbangan." ujar Andriansyah.

Lebih lanjut, Andriansyah menjelaskan bahwa sejatinya kerja sama antara Justitia Training Center dan TNI Angkatan Udara sudah terjalin sejak 4 (empat) tahun lalu pada kegiatan Pelatihan Teknis Advokasi Perancangan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.

Adapun Marsma TNI Agus Pramono menekankan urgensi pelatihan ini dalam konteks peraturan dan keputusan yang semestinya disusun secara sistematis dan konsisten, berdasarkan peraturan yang lebih tinggi, sebagai dasar hukum yang menguatkan validitas tata hukum secara keseluruhan.

"*Peraturan dan keputusan yang berlaku disusun secara komprehensif, konsisten, dan hierarkis yang berpangkal pada peraturan yang lebih tinggi, dan atau berada di atasnya sebagai hukum dasar, atau Lex Superior Derogat Lex Inferiori, dan merupakan legitimasi akhir dari validitas keseluruhan tata hukum.*" ungkap Marsma TNI Agus Pramono.

Selain itu Marsma TNI Agus Pramono menjelaskan bahwa dengan adanya sertifikasi bagi setiap perwira hukum yang mengikuti kegiatan Legislative



Marsma TNI Agus Pramono, S.H., LL.M., Ph.D.
Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Drafter, maka akan memberikan suatu nilai tambah dan juga sebagai suatu pengesahan terhadap kemampuan yang telah dimiliki oleh setiap peserta.

Selama dua hari pelatihan, peserta akan dibimbing oleh para narasumber ahli yang berpengalaman, antara lain:

- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
- Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
- Assoc. Prof. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
- Dr. Afdhal Mahtta, S.H., M.H..
- Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H.

Masing-masing narasumber akan berbagi wawasan tentang berbagai aspek dan teknik penting dalam menyusun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan simulasi rancangan peraturan perundang-undangan.

Dalam wawancara dengan tim Media Justitia, Marsma TNI Agus Pramono, S.H., LL.M., Ph.D., menyatakan bahwa DISKUMAU sangat menghargai kerjasama dengan Justitia Training Center dalam memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada para anggota Dinas Hukum TNI Angkatan Udara "Saya berpikir dan berdiskusi dengan staf bahwa ilmu maupun keterampilan, skill, knowledge maupun attitude harus dibangun untuk menyusun suatu perundang-undangan. Jadi tidak hanya di level undang-undang tetapi peraturan pemerintah termasuk sampai ke penjabaran, aturan turunannya kita juga harus memiliki semangat atau motivasi yang benar supaya ada kemanfaatan atau kepastian hukum ketika suatu perundang-undangan itu diterbitkan, itu bisa efektif berlaku, diimplementasikan dengan masyarakat." Jelasnya.



Dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan mereka dalam merancang kontrak yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku, serta siap menghadapi tantangan di dunia hukum yang semakin kompleks.




DISKUMAU


BNSP
IN HOUSE TRAINING


BNSP






DISKUMAU
BNSP
PELATIHAN DAN SERTIFIKASI
LEGISLATIVE DRAFTER

Justitia Training Center Cetak Mediator Profesional Lewat Pelatihan Angkatan LIV



Mediajustitia.com – Justitia Training Center salah satu lembaga sertifikasi mediator yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung dan terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Angkatan LIV. Kegiatan ini berlangsung selama 6 hari, pada tanggal 20 s.d. 25 Mei 2025.

Pelatihan ini dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting. Adapun peserta pada Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Angkatan LIV berjumlah 56 orang peserta yang berasal dari berbagai instansi maupun perorangan.

Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., CLA., C.Med., ACIArb. Presiden Direktur Justitia Training Center, membuka pelatihan dengan menjelaskan bahwa mediator berperan sebagai penengah yang membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi bersama. Oleh karena itu, seorang mediator non-hakim perlu memiliki keterampilan yang memadai agar dapat menjalankan perannya secara efektif.

“Seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa maupun persoalan yang dihadapinya. Mediator juga akan membantu para pihak mengidentifikasi masalah yang perlu dihadapi bersama dan membantu para pihak yang bersengketa mengembangkan berbagai solusi penyelesaian sengketa. Maka dari itu, mediator non hakim perlu memiliki keterampilan yang memadai guna menjalankan tugasnya.” jelasnya.

Andriansyah Tiawarman K, juga berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi langkah penting dalam peningkatan kompetensi Bapak/Ibu, tetapi juga mampu melahirkan mediator non-hakim yang kompeten, profesional, dan kredibel dalam membantu penyelesaian sengketa.

“berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi langkah penting dalam peningkatan kompetensi Bapak/Ibu, tetapi juga mampu melahirkan mediator non-hakim yang kompeten, profesional, dan kredibel dalam membantu penyelesaian sengketa.” tambahnya.

Harapan beliau, melalui kegiatan ini, para mediator non-hakim akan memiliki kualitas, kompetensi, serta menjunjung tinggi integritas dan kode etik, sehingga dapat meningkatkan minat stakeholder untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Adapun narasumber yang dihadirkan pada pelatihan ini antara lain, Prof. Hikmahanto Juwana., S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.; Assoc Prof. KMS Herman, S.H., M.H.; Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.; Dr. H. Edi Hudiata, Lc., M.H.; Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I.; Dr (c). Dhea Yulia Maharani, S.H., M.H., CCD., C.Med., ACIArb.; Dr (c) Semmy Arter Mantouw, S.H., M.M., M.H.; Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., CLA., C.Med., ACIArb.; Ismu Bahaiduri, S.H., M.H.; Wiwiek Awiati, S.H., M.H.

Pada penghujung kegiatan, para peserta akan diuji kompetensinya dan berkesempatan mengikuti uji sertifikasi yang terlisensi oleh BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia.

Informasi mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Mediator selanjutnya bisa menghubungi 0811 1282 112 (Rafly) atau 0811 9000 6150 (Qory).





Tokoh Hukum

Prof. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Prof. Dr. Artidjo Alkostar lahir di Situbondo, Jawa Timur, pada 22 Mei 1948. Ia menamatkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 1976. Kemudian, ia melanjutkan studi pascasarjana di bidang hukum internasional dan hak asasi manusia di Universitas Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat dan menyelesaikan program Master of Laws (LL.M.). Selain itu, ia juga pernah mengikuti pelatihan hukum di Columbia University dan beberapa lembaga hukum lainnya.

Perjalanan Karir

Karier hukum Artidjo dimulai sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum UII sejak tahun 1976. Di tengah perannya sebagai akademisi, ia juga aktif dalam dunia advokasi dan pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Kiprahnya dalam pembelaan terhadap kaum tertindas dan korban pelanggaran HAM mengantarkannya terlibat sebagai anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1993. Dalam kapasitas ini, Artidjo ditugaskan untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat di Rwanda dan Bosnia.

Pada tahun 2000, ia diangkat menjadi Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebuah posisi yang ia emban hingga tahun 2018. Selama 18 tahun masa tugasnya, Artidjo menangani tidak kurang dari 19.708 perkara, dengan rata-rata 1.095 perkara per tahun. Ia dikenal karena produktivitas kerja yang tinggi, tidak pernah mengambil cuti, dan lebih memilih menolak tugas luar negeri demi menyelesaikan perkara dalam negeri.

Sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Artidjo dikenal melalui dissenting opinion-nya yang bernas dan berani, serta komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Ia terlibat dalam banyak perkara besar, termasuk kasus Luthfi Hasan Ishaaq, Angelina Sondakh dan proyek e-KTP. Karena sikapnya yang tidak kompromistis terhadap kejahatan luar biasa, publik menjulukinya sebagai "algojo para koruptor".

Setelah pensiun dari Mahkamah Agung, Artidjo diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, posisi yang ia jalankan dengan integritasnya hingga wafatnya pada 28 Februari 2021 di Jakarta, pada usia 72 tahun.



Karya dan Kontribusi

Selain peran yudisialnya, Artidjo Alkostar juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam dunia akademik dan literasi hukum. Melalui tulisan-tulisan yang diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel opini, ia turut mengisi ruang pemikiran hukum progresif di Indonesia. Berikut merupakan beberapa karya tulis yang pernah beliau hasilkan:

- Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi
- Advokasi Anak Jalanan
- Negara Tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan
- Identitas Hukum Nasional
- Korupsi Sebagai Extraordinary Crime, dll.

Karakter, Prinsip, dan Nilai

Melalui tulisan-tulisan tersebut, ia memperlihatkan konsistensi pemikiran yang berpihak pada keadilan substantif, keberanian moral dalam membela hak asasi manusia, serta sikap kritis terhadap kekuasaan yang menyimpang dari prinsip hukum.

Artidjo dikenal sebagai sosok yang sederhana dan antikorupsi sejak awal kariernya. Ia menjauhi gaya hidup mewah, menolak fasilitas yang berlebihan, dan memilih hidup bersahaja. Nilai-nilai keteladanan tersebut tercermin dari berbagai pernyataan beliau yang kini menjadi kutipan inspiratif dalam dunia hukum, antara lain:

"Kejujuran itu tidak ada sekolahnya, kejujuran itu tidak bisa diajarkan, tapi harus dihidupkan."

"Negara kita jangan sampai kumuh dengan korupsi. Apapun yang dapat kita perbuat, ya kita perbuat. kita cinta negeri ini. suatu saat republik ini akan bebas dari korupsi tapi harus bertahap"

"Lebih baik putih tulang, daripada putih mata. Apalagi untuk membela keadilan. Itu adalah amanah"

Disiplin, dedikasi, dan keberpihakannya pada keadilan menjadikan Artidjo Alkostar panutan yang abadi dalam dunia hukum Indonesia.

Warisan untuk Dunia Hukum

Kontribusi Artidjo terhadap dunia hukum Indonesia tidak hanya melalui ribuan putusan pengadilan, tetapi juga melalui nilai-nilai kehidupan yang ia teladankan: kejujuran, kesederhanaan, keberanian, dan integritas. Mahfud MD mengenangnya sebagai dosen inspiratif: *"Tahun 1978 Artidjo menjadi dosen saya di FH-UII. Dia juga yang menginspirasi saya menjadi dosen dan aktivis penegak hukum dan demokrasi."*

Prof. Dr. Artidjo Alkostar adalah simbol keteguhan moral dalam wajah hukum Indonesia. Di tengah berbagai tantangan penegakan hukum yang kompleks dan sering kali terdistorsi oleh kepentingan, ia menunjukkan bahwa hukum sejati adalah hukum yang dijalankan dengan keberanian dan hati nurani. Warisan pemikiran dan keteladanan beliau menjadi penuntun bagi generasi muda dalam menapaki jalan hukum yang berkeadilan. Artidjo tidak hanya meninggalkan rekam jejak, tetapi juga cahaya moral yang akan terus menyala dalam dunia hukum Indonesia.

UPCOMING EVENT
JULI & AGUSTUS 2025

Pelatihan dan Sertifikasi

Perancang Kontrak LX

(Certified Contract Drafter)

02 s.d. 5 Juli 2025 | 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Auditor Hukum VIII

(Certified Law Auditor)

09 s.d. 12 Juli 2025 | 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial XXX

(Certified Industrial Relation Practitioner)

16 s.d. 19 Juli 2025 | 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Mediator LV

(Certified Mediator)

22 s.d. 27 Juli 2025 | 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Legislative Drafter IX

(Certified Legislative Drafter)

30 Juli s.d. 03 Agustus 2025 | 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Konsultan Hukum Perbankan XVI

(Certified Procurement Contract Drafter)

06 s.d. 09 Agustus 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Perancang Kontrak LXIII

(Certified Contract Drafter)

13 s.d. 16 Agustus 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Pelatihan Praktisi Persaingan Usaha tingkat Lanjut I

(Certified Basic Competition Practitioner)

13 s.d. 16 Agustus 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Sertifikasi Konsultan Hukum Perpajakan XXXVI

(Certified Tax Legal Consultant)

27 s.d. 31 Agustus 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Konsultan Hukum Pertambangan XXXIII

(Certified Mining Legal Consultant)

21 s.d. 31 Agustus 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Scan barcode disamping untuk Informasi pelatihan

https://linktr.ee/PelatihanJustitiaTraining

Ojak Situmeang: Darurat Profesi Advokat !



Mediajustitia.com – Baru-baru ini dunia profesi hukum kembali menjadi sorotan, bukan karena prestasi namun kali ini lebih karena sensasi. Apa yang menjadi cita-cita luhur profesi advokat yakni sebagai profesi officium nobile menjadi bak jauh panggang daripada api.

Prilaku minor dan jauh dari kesan profesi terhormat tercermin dari peristiwa yang terjadi di suatu Pengadilan Negeri baru-baru ini. Hal mana terdapat suatu peristiwa seorang advokat yang naik ke Meja pada Ruang sidang dan terjadi beberapa peristiwa keributan yang sontak menjadi perhatian masyarakat pada profesi ini.

Keprihatinan ini bukan tanpa sebab, hal mana sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU Advokat") dengan tegas menyatakan bahwa advokat wajib menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi serta tunduk pada kode etik profesi, bukan justru dengan mempermalukan dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dan layak di dalam ruang persidangan.

"*Tidak ada asap jika tak ada api, tercorengnya profesi advokat tidak lepas dari peran advokat itu sendiri, organisasi advokat, lembaga yudikatif dan eksekutif yang memiliki porsi masing-masing dalam menimbulkan situasi darurat advokat ini,*" tegas Ojak Situmeang yang merupakan seorang Advokat dan Bendahara Umum Perkumpulan Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Indonesia (PERKHAPPI).

Tidak adanya kesempahaman dan ego sentris diantara masing-masing advokat yang terdapat pada suatu organisasi advokat, ambiguitas eksistensi produk Mahkamah Agung RI yang tercermin pada Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 dan minimnya peran serta political will pemerintah dalam membenahi persoalan ini membuat dunia profesi advokat

Disatu sisi, diskursus terkait organisasi advokat yakni single bar atau multi bar masih terus ramai diperdebatkan di kalangan profesi advokat. Transformasi bentuk organisasi advokat dari single bar ke multi bar dipertegas dengan adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang pada pokoknya mengatur bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun, hal mana tentunya sangat bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat yang mengatur tentang wadah tunggal Organisasi Advokat.

Sampai dengan tahun 2024 terdapat lebih dari 46 organisasi advokat yang telah eksis dan melakukan pendidikan, ujian dan pengangkatan advokat dengan masing-masing standar prosedur, kompetensi, dan motivasi yang berbeda-beda.

Lahirnya berbagai organisasi advokat ini tentunya menimbulkan anomali tersendiri dalam penegakan hukum, hal ini di picu dengan adanya standarisasi yang sama, mulai dari perekrutan, pendidikan, pengangkatan advokat sampai dengan penegakan kode etik. Hal ini sekaligus menyebabkan sulitnya pengawasan dan pemberian sanksi kode etik kepada advokat, karena masing-masing advokat yang diberikan sanksi dapat dengan mudahnya pindah ke organisasi lainnya

Ketidakteraturan organisasi advokat ini membawa dampak negatif terhadap advokat dan proses penegakan hukum, dapat dibayangkan jika pembiaran ini berlanjut dan berkepanjangan maka profesi Advokat itu sendiri menjadi dipandang disebelah mata dan rawan terjadinya malapraktik advokat. Sehingga tujuan dari fungsi dari organisasi advokat untuk meningkatkan kualitas profesi advokat itu sendiri menjadi sulit tercapai.

Hal ini diperparah dengan minimnya perhatian dan dukungan dari lembaga eksekutif dan yudikatif dalam menjalankan peran dan fungsi monitoring baik terhadap advokat dan organisasi advokat yang memberikan dampak langsung terhadap perolehan akses keadilan termasuk bagi masyarakat marginal dan rentan.

Oleh sebab itu, revisi UU Advokat perlu segera dilakukan oleh lembaga legislatif agar organisasi advokat memiliki kompetensi yang dapat teruji dan terukur, memiliki standardisasi dalam sistem pengangkatan advokat dan penegakan kode etik yang tegas dan akuntabel.

Ditulis oleh:
Ojak Situmeang, S.H., M.H., C.L.A., CTLC
Advokat, Kurator & Pengurus, Bendahara Umum PERKHAPPI



Stop Kekerasan pada Anak! UU Perlindungan Anak dan KUHP Siap Menjerat Pelaku



*Ilustrasi Kekerasan pada anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun apabila mengacu pada UU Perlindungan Anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun anak wajib mendapatkan perlindungan, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh anak juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan apabila sang pengasuh melakukan pukulan, jambakan, dan tindak kekerasan lain nya yang dapat menyebabkan anak terluka secara fisik ataupun tindak kekerasan secara verbal yang dapat menyebabkan anak terluka secara psikis. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilaporkan dengan pelanggaran pada Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai berikut:
"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak."

Melalui pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76C UU 35 Tahun 2014 berpotensi untuk dipidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp 72.000.000, sebagaimana yang diatur dalam pasal 80 ayat (1) UU 35 Tahun 2014.

Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp100.000.000. Sedangkan jika anak mat, pelaku dapat dipidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp3.000.000.000.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT, lingkup rumah tangga meliputi anak dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menerap dalam rumah tangga tersebut. Sehingga, pengasuh anak termasuk dalam orang yang bekerja dan dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pada dasarnya, menurut Pasal 5 huruf a UU PKDRT, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik. Kekerasan fisik tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan ini dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.

Sementara itu, merujuk pada Pasal 351 KUHP dan Pasal 466 UU 1 Tahun 2023 pelaku kekerasan/penganiayaan dapat dijerat sebagai berikut:

Pasal 351 KUHP

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak
2. Rp 4.500.000
 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang
3. bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun
4. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana
5. penjara paling lama 7 tahun
 Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan

Pasal 351 KUHP

1. Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp
2. 50.000.000
 Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana
3. penjara paling lama 5 tahun
 Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana
4. penjara paling lama 7 tahun.
 Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana
5. dimaksud pada ayat (1) adalah Perbuatan yang merusak kesehatan
 Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana

Walaupun demikian, dalam praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindakan pidana yang memenuhi unsur-unsur kekerasan/ penganiayaan sebagaimana diatur dalam UU 35/2014, UU PKDRT, KUHP atau UU 1/2023. Artinya jika unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan pasal-pasal tersebut.

MEDIAJUSTITIA
PT. JUSTITIA GLOBAL MANDIRI

Selamat

HARI BURUH

01 Mei 2025



mediajustitia

www.mediajustitia.com

CALL FOR ARTICLE

BPI Danantara Terperangkap Masalah Independensi karena Simpang Siur Kewenangan, Bisa Bertahan atau Gagal?



Disahkannya RUU BUMN menjadi UU BUMN 2025 oleh DPR RI pada Selasa, 4 Februari 2025 menjadi momentum penting bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Hadirnya, UU BUMN 2025 telah melahirkan sebuah badan yang bertugas untuk mengelola BUMN yang dikenal sebagai BPI Danantara. BPI Danantara dibentuk guna melakukan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan kinerja BUMN supaya dapat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Namun, pada saat yang bersamaan Menteri BUMN juga memiliki kewenangan untuk mengelola BUMN sebagaimana terlihat pada BAB IB mengenai Kewenangan atas Pengelolaan BUMN (Pasal 3A – 3C) dan BAB IC mengenai Badan Pengelola Investasi (Pasal 3D – 3AB). Sehingga, terdapat dua pihak dengan kewenangan yang sama dalam mengelola BUMN. Jika terjadi hal demikian, tentu akan berpotensi menimbulkan keambiguan bagi BPI Danantara untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, akan sulit bagi BPI Danantara untuk bertindak secara independen ketika Menteri BUMN memiliki kewenangan yang sama dengan BPI Danantara, besar potensi Menteri BUMN untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh BPI Danantara dalam mengelola BUMN.

Keambiguan kewenangan di dalam UU BUMN 2025 tentu perlu dikaji kembali dan melakukan restrukturisasi regulasi guna menjamin BPI Danantara memiliki keleluasaan, kebebasan dan kewenangan mutlak untuk mengelola BUMN tanpa ada campur tangan Menteri BUMN didalamnya.

Pandangan Umum BPI Danantara

Wakil Menteri Keuangan RI, Anggito Abimanyu dalam pemberitaan Warta Ekonomi pada hari Kamis, 31 Oktober 2024 mengatakan: "Tujuan utama Danantara adalah untuk mengelola aset dan dana investasi, serta memperkuat daya tarik Indonesia di mata Investor global". Sejatinya tujuan dari dibentuknya BPI Danantara adalah untuk memaksimalkan pengelolaan investasi dan memperkuat perekonomian nasional dengan konsolidasi aset dan pengelolaan yang lebih terpadu dengan cara menyatukan pengelolaan terhadap investasi dan dividen BUMN dalam sebuah badan yang bernama BPI Danantara.



Anggito Abimanyu
Wakil Menteri Keuangan RI

Selain dari menghimpun dana investasi yang telah didapatkan oleh BUMN, berdasarkan Pasal 3E ayat (2) UU BUMN 2025, BPI Danantara dapat: Mengelola Dividen Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN; Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan Dividen; Menyetujui Restrukturisasi BUMN termasuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan; Membentuk Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN; Menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional; serta Mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional.

Tumpang Tindih Kewenangan BPI Danantara dalam Mengelola BUMN



Setidaknya, tumpah tindih dan keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh BPI Danantara dengan Menteri BUMN dalam mengelola BUMN dapat dilihat antara lain tidak terbatas pada:

1. Kewenangan dan Tugas Menteri BUMN sangat luas yang membatasi ruang lingkup bergeraknya BPI Danantara – Pasal 3C;
2. BPI Danantara diawasi oleh Menteri BUMN padahal BPI Danantara memiliki tanggung jawab langsung dibawah Presiden – Pasal 3D ayat (3) dan (4);
3. Menteri BUMN menempatkan Perwakilannya di BPI Danantara – Pasal 3D ayat (5);
4. Menteri BUMN menjadi Ketua (merangkap Anggota) Dewan Pengawas dalam BPI Danantara – Pasal 3M;
5. Perwakilan Kementerian Keuangan dan Pejabat Negara/Pihak Lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai Anggota
6. Dewan Pengawas dalam BPI Danantara – Pasal 3M; Dewan Pengawas, memiliki kewenangan yang lebih luas daripada sekedar "mengawasi", contohnya seperti kewenangan untuk "memberhentikan sementara Anggota Badan Pelaksana" – Pasal 3O;
7. Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, namun dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Pengawas – Pasal 3R ayat (3) jo. Pasal 3O ayat (2) huruf h dan Pasal 3T ayat (3);
8. Dewan Pengawas memohon kepada Presiden untuk menggantikan dan memberhentikan Anggota Badan Pelaksana yang diberhentikan sementara oleh Dewan Pengawas – Pasal 3T ayat (2), (3), dan (4); serta
9. Menteri BUMN melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap BPI Danantara – Pasal 3AA ayat (2).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dinilai bahwa BPI Danantara tidak memiliki kewenangan dan/atau independensi yang komprehensif ketika melakukan pengelolaan terhadap BUMN guna memaksimalkan pengelolaan investasi dan memperkuat perekonomian nasional. Menjadi lebih tepat apabila BPI Danantara tidak hanya sebatas menjadi badan yang notabene merupakan perpanjangan tangan yang hanya menerima pelimpahan sebagian tugas dan kewenangan Menteri BUMN.

Kewenangan BPI Danantara rasanya perlu diperluas lagi, dimana BPI Danantara memiliki kewenangan untuk merancang roadmap kebijakan dalam pengelolaan BUMN. Dengan diperluasnya kewenangan BPI Danantara, maka badan tersebut diharapkan tidak hanya sebatas menjadi "executor", melainkan juga dapat menjadi "designer" yang independen untuk melangsungkan pengelolaan BUMN. Selain itu, UU BUMN 2025 juga tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai kedudukan struktural kelembagaan dari BPI Danantara, yakni apakah BPI Danantara menjadi sebuah Lembaga Pemerintahan Non – Kementerian **("LPNK")**, dikarenakan langsung bertanggung jawab kepada Presiden atau menjadi sebuah unit organisasi yang berada di lingkungan Kementerian BUMN dikarenakan diawasi oleh Menteri BUMN.

Independensi merupakan elemen fundamental yang menjadi landasan bagi BPI Danantara untuk menjalankan amanah dan tanggung jawabnya untuk mengelola BUMN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3E UU BUMN 2025. Layaknya manusia, BPI Danantara tentunya baru dapat menjalankan pengelolaan BUMN secara maksimal apabila badan tersebut diberikan kebebasan dan kreativitas tersendiri dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, serta tata cara untuk mengelola BUMN. Sementara, jika BPI Danantara dalam menjalankan kewenangannya tidak memiliki independensi, tentunya akan menghambat BUMN untuk menghadapi respons pasar yang cenderung fluktuatif. Apabila BUMN tidak tepat dalam menghadapi situasi pasar, mengakibatkan bisnis yang dikelola oleh BUMN akan cenderung stuck di tempat bahkan mengalami kelesuan.

BPI Danantara harus Independen ketika Mengelola BUMN

Berkaca pada badan serupa di Singapura dan Malaysia, Singapura memiliki Badan sejenis BPI Danantara yang bernama Temasek yang didirikan oleh Pemerintah Singapura pada Tahun 1974. Temasek merupakan perusahaan pengelola investasi yang independen dan profesional yang mengelola aset-asetnya untuk tujuan komersial. Temasek didirikan untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus menggantikan peran dari Kementerian Keuangan yang sebelumnya menjadi pengelola aset dan penentu kebijakan investasi dari BUMN. Dengan terbentuknya Temasek, Menteri Keuangan hanya sebatas menjadi pemegang saham untuk BUMN saja, dimana untuk pengelolaan aset terhadap BUMN, semuanya diurus oleh Temasek secara mandiri. Bahkan, Temasek sendiri dijadikan sebagai Perusahaan Swasta yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Singapura untuk kepentingan pengelolaan portofolio investasi Singapura.



Selain Temasek, terdapat 2 (dua) pengelola aset keuangan Pemerintah Singapura, yakni Monetary Authority of Singapore ("MAS") dan Government of Singapore Investment Corporation ("GIC") yang semuanya berdiri sendiri secara independen, tanpa terdapat intervensi politik dari birokrasi pemerintahan. GIC dipercaya untuk mengelola investasi berjangka panjang, Temasek untuk investasi jangka menengah, dan MAS untuk investasi jangka pendek. Ketiga lembaga di Singapura tersebut mampu mengakumulasikan modal yang menjadi tabungan Singapura, dimana total aset yang dipegang oleh ketiganya telah mencapai lebih dari US$ 2 Triliun.



Sementara itu, Malaysia tidak memiliki Kementerian BUMN. Malaysia memiliki Investment Holding BUMN berbentuk Perusahaan Terbatas Publik yang bernama Khazanah Nasional Berhaad yang didirikan pada tahun 1993 berdasarkan Malaysian Companies Act 1965 (telah diubah dengan Malaysian Companies Act 2016). Khazanah Nasional Berhaad langsung memiliki tanggung jawab di bawah Perdana Menteri Malaysia dan memiliki tugas untuk mengembangkan kekayaan jangka panjang Pemerintah Malaysia, termasuk melakukan pengelolaan investasi dana komersial dan dana strategis. Selain itu, Khazanah Nasional Berhaad memiliki kebebasan dalam menjalankan amanahnya, seperti contoh Kebijakan Kerjasama pada tanggal 15 Mei 2024 untuk melakukan Akuisisi Malaysia Airport Holding Berhaard serta melakukan pengelolaan terhadap saham-sahamnya.

Danantara Indonesia Sovereign

BUMN UNTUK INDONESIA



Mekanisme Pengelolaan BUMN oleh BPI Danantara

Mekanisme Pengelolaan BUMN oleh BPI Danantara, berdasarkan Pasal 3AB ayat (1) UU BUMN 2025 akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah namun secara garis besar sebenarnya Pengelolaan BUMN oleh BPI Danantara lebih memiliki titik fokus untuk mengelola aset negara secara lebih optimal.

Pada tahap awal beroperasi, BPI Danantara akan menaungi 7 (tujuh) BUMN dengan total Asset Under Management ("AUM") melebihi US$900 miliar atau sekitar 14.700 triliun rupiah yang meliputi sektor Perbankan, Tenaga Listrik, Minyak dan Gas, serta Telekomunikasi. Sementara, untuk sektor lainnya akan dikelola secara bertahap oleh BPI Danantara sekaligus menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai operasional dari BPI Danantara.

Dengan dikelolanya big holding company BUMN oleh BPI Danantara maka sudah sewajarnya dalam proses pengelolaan tersebut diperlukan independensi. Pengelolaan BUMN oleh BPI Danantara yang memiliki independensi dan terbebas dari intervensi politik akan memiliki potensi besar untuk membantu berjalannya roda perekonomian di Indonesia dikarenakan BPI Danantara melakukan manajemen terhadap investasi serta dividen dari BUMN.

Dengan demikian, seyogyanya dalam UU BUMN 2025 mengatur mengenai parameter pemisahan kewenangan yang jelas antara BPI Danantara dan Menteri BUMN, mengingat frasa "pelimpahan sebagian tugas dan kewenangan" dalam Pasal 3D ayat (1) UU BUMN 2025, atau setidak-tidaknya mengenai parameter pemisahan kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Pelaksana dari UU BUMN 2025. Selain itu, BPI Danantara seharusnya menjadi badan yang independen dan terbebas dari intervensi politik guna memaksimalkan pengelolaan BUMN serta memberikan dampak ekonomi yang baik bagi Indonesia, yang dapat ditempuh dengan cara meminimalisir peran dari Menteri BUMN dan perwakilannya dalam BPI Danantara, dan mengisi birokrat dari BPI Danantara dengan para teknokrat yang memiliki kapasitas sesuai dengan bidangnya.

Tentang Penulis



Salsa Nabila Hardafi, S.H

Salsa Nabila Hardafi, lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2022 dengan predikat Cum Laude. Memulai karirnya di Visi Law Office sebagai Legal Internship pada Agustus 2023 dan kini menjabat sebagai Associate. Pengalamannya mencakup litigasi perdata, pidana dan sengketa di Mahkamah Konstitusi, serta penyelesaian sengketa non-litigasi, khususnya dalam isu ketenagakerjaan dan agraria. Salsa berbicara dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.



Kevin Tedjakusuma, S.H

Kevin Tedjakusuma, atau yang lebih akrab disapa sebagai Kevin, merupakan Associate di Visi Law Office yang mulai bergabung pada tahun 2024. Kevin menyelesaikan pendidikan S1 dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum serta Lulusan dengan Predikat Nilai Terbaik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

PRODUCTION TEAM



Fahmi Nur Islami
Head of Production



Talitha Reina Alfira
Content Creator



Fauzan Afif Wibowo
Social Media Officer



Handoko Sigit
IT Developer & Editor



Samuel Arthur Ferber
Videographer & Editor



Vanes Tabir Amanda
Social Media Officer



Abdurrahman Ma'ruf
Graphic Designer

CALL FOR ARTICLE BATCH XXIV

Media Justitia mengundang seluruh civitas akademika di Indonesia untuk berkontribusi mengirimkan tulisan hukumnya untuk dipublikasi oleh Media Justitia!

1. Pengiriman Artikel pada "Media Justitia Call For Article Batch XXIV" terbuka untuk umum;
2. Tema penulisan artikel adalah mengenai hukum;
3. Maksimal turnitin 25%;
4. Pengirim yang artikelnya lolos dan diupload oleh Media Justitia akan mendapat sertifikat;
5. Masing-masing pengirim hanya dapat mengirim artikel maksimal 2 artikel;
6. Artikel belum pernah dimuat dan diterbitkan dalam media apa pun;
7. Tidak mengandung unsur Politik, Pornografi, SARA, dan Plagiarisme;
8. Jumlah maksimal 1500 kata, spasi 1.5, jenis font Arial ukuran font 11, ukuran kertas A4;
9. Margin (garis) atas, bawah, samping kiri dan kanan 3 cm (semua sisi);
10. Cantumkan biodata narasi maksimal 100 kata dan foto bebas formal.



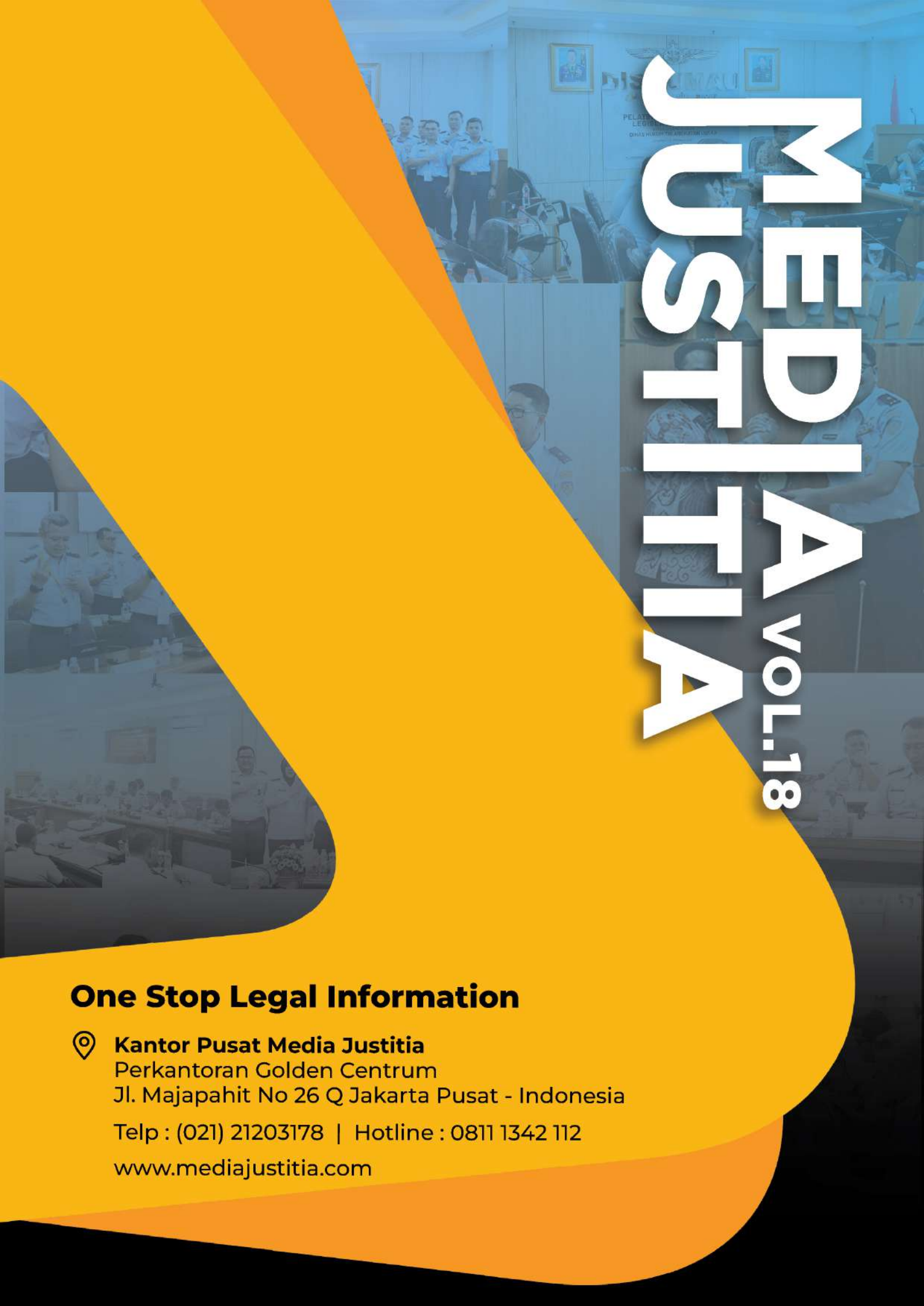
Segera kirimkan tulisanmu sebelum 20 Juli 2025 melalui email ke:

medjustitia@gmail.com

Contact Us For More!

Fauzan Afif
+62 811-1342-112

Vanes Tabir
+62 811-1492-283



MEDIA JUSTITIA

VOL. 18

One Stop Legal Information

Kantor Pusat Media Justitia
Perkantoran Golden Centrum
Jl. Majapahit No 26 Q Jakarta Pusat - Indonesia

Telp : (021) 21203178 | Hotline : 0811 1342 112

www.mediajustitia.com